



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0085/KP/INP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
  5. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
  6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 42 Tahun 2007
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2008;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.
- Memperhatikan Usul Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung Nomor 91/STKIP PGRI/TA/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
PERTAMA

Terhitung Mulai tanggal 1 Maret 2015

Nama : Dina Kartikawati, S.S., M.Pd.  
NIDN : 0723128401  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 23 Desember 1984  
Pendidikan terakhir : S-2  
Jabatan, angka kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 kum, 01-10-2014  
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun, 5 bulan  
Tempat Tugas : Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b.

KEDUA Apabila terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;  
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kordinator Kopertis Wilayah VII, ✕



Prof.Dr.Ir. Suprpto, DEA  
NIP. 196006241987011001